

*Evaluasi Peraturan Daerah No 02 Tahun 2011.....(La Uje)*

## **Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Samarinda**

**La Uje<sup>1</sup>, Nur Fitriyah<sup>2</sup>, Enos Paselle<sup>3</sup>**

### **Abstract**

*The purpose of this study is to describe and evaluate the Regional Regulation No.02 of 2011 on waste management in the city of Samarinda. The type of this research is descriptive qualitative study, with the main location of research in Sanitation Department Samarinda supported with research sites in four District of the District of Samarinda City, Smaarinda Iilir, North Samarinda and Sungai Kunjang. Primary data derived from interviews with selected informants, as well as from direct observation in the study area. While secondary data derived from data held by the agency. Analysis of the data used in this study is Interaktif model analysis developed by Miles, Huberman, dan Saldana.*

**Keywords : Evaluation of Waste management in Samarinda.**

### **Abstrak**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi Peraturan Daerah No.02 Tahun 2011 tentang pengelolaan Sampah di Kota Samarinda. Jenis penelitian termasuk deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda didukung dengan situs penelitian di empat Kecamatan yaitu Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda Iilir, Samarinda Utara dan Sungai Kunjang. Data primer berasal dari wawancara dengan informan terpilih, juga dari pengamatan langsung di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder berasal dari data yang dimiliki oleh instansi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Interaktif yang dikembangkan Miles, Huberman, dan Saldana.*

**Kata Kunci : Evaluasi, Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda**

Masalah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, maka berdampak pada keadaan lingkungan semakin kotor dan kesehatan masyarakat terganggu. Fenomena tersebut memang menjadi persoalan yang terus berkembang selama ini, hingga kini belum juga dapat teratasi dengan baik. Seperti halnya yang terjadi di Kota Samarinda, kebersihan lingkungan masih jauh dari harapan, karena sampah berserakan dimana-mana dan keadaan kebersihan lingkungan semakin kurang sehat, apalagi bertambahnya sampah buangan maupun limbah yang dibuang yang tidak pada tempatnya, kian hari

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

<sup>2</sup> Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

<sup>3</sup> Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

semakin bertambah dan beragam jenisnya, sehingga lingkungan menjadi tidak sehat maka akan membahayakan kesehatan masyarakat.

Sehubungan hal tersebut maka Pemerintah Kota Samarinda telah mengeluarkan Perda Nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Diharapkan dengan dikeluarkan kebijakan tersebut dapat menjawab persoalan sampah di Kota Samarinda. Ironisnya kebijakan telah dikeluarkan tetapi keadaan kebersihan lingkungan di wilayah kota Samarinda belum sesuai yang diharapkan. Terindikasi oleh masih banyaknya sampah diberbagai tempat belum terkelola dengan baik, sehingga sampah berserakan dimana-mana dan membuat kondisi lingkungan menjadi kurang nyaman dan dikuatirkan akan mengganggu kesehatan masyarakat.

Berbicara masalah sampah banyak faktor yang mempengaruhi, bukan hanya Berdasarkan permasalahan tersebut telah mendorong penulis untuk mengevaluasi mengenai permasalahan yang berkenaan dengan pengelolaan sampah di Kota Samarinda. Sehingga dapat diketahui dengan jelas mengenai permasalahan yang terkait dengan pengelolaan sampah Melalui penelitian ini akan dapat diketahui dengan jelas mengenai pengelolaan sampah dan sekaligus dapat diketahui pula mengenai kendala yang dihadapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Samarinda.

### **Konsep Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai hasil yang dicapai pada kurun waktu tertentu. Evaluasi kebijakan merupakan penilaian sebagai suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang bersifat penting dalam spesifikasi obyeknya, teknik pengukurannya dan metode analisis. Evaluasi dapat diartikan sebagai usaha-usaha untuk menyelidiki apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan ataukah tidak” (Moekijat, 1995:180).

Menurut Bryant & White (1987:191), evaluasi sebagai upaya untuk mendokumentasi apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi”. Idealnya suatu proyek dirancang untuk menentukan hubungan sebab-akibat itu, dan dengan demikian pemikiran ke depan mengenai evaluasi merupakan upaya mengetahui apakah hubungan itu sungguh-sungguh ada. Kegiatan evaluasi ini dalam beberapa hal mirip dengan pengawasan, pengendalian, penyediaan, supervisi, kontrol dan pemantauan. Dimana pelaku utamanya adalah lembaga-lembaga pemerintah seperti badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Akan tetapi seringkali pelaku yang lain seperti lembaga penelitian yang independen, partai politik dan tokoh-tokoh masyarakat juga melakukan evaluasi.

Menurut Islamy (1997 : 114) sebagai suatu teknik penilaian evaluasi mempunyai kecenderungan semakin banyak dipakai karena kemampuannya mengumpulkan dan menganalisa data secara akurat. Teknik ini akan mampu mewujudkan hasil dan dampak kebijakan secara akurat. Dengan diketahui

hasil dan dampak kebijakan tersebut akan dapat dikenali tingkat efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut dan sebagai bahan atau masukan yang sangat berguna dalam memperbaiki kebijakan yang telah ada atau perumusan kebijakan-kebijakan yang baru. Lebih lanjut dikatakan bahwa ada perbedaan yang mendasar dalam menilai evaluasi yaitu hasil kebijakan (*policy output*) dengan dampak kebijakan (*policy outcomos atau policy consequences*). Hasil kebijakan adalah apa-apa yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan pemerintah, sedangkan dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan tersebut. Penilaian (evaluasi) kebijakan banyak dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan negara.

### **Kebijakan Pengolahan Sampah**

Dalam rangka terciptanya lingkungan yang bersih perlu melakukan penataan ulang, tidak hanya melalui penataan dibidang kelembagaan tetapi juga perluk manajemen yang baik. Karena selama ini buruknya lingkungan yang terjadi diberbagai daerah perkotaan adalah menajemen pengelolaan sampah yang kurang tepat, sehingga kondisi kebersihan lingkungan kurang terjamin. Dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat tidak cukup hanya mengandalkan dukungan sumber daya manusia dan sarana / fasilitas operasional yang memadai tetapi perlunya kebijakan yang mengatur mengenai hal tersebut. Melalui kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengatur segala sesuatunya yang berkenaan dengan lingkungan. Dalam kaitannya dengan upaya pemerintah kabupaten untuk terciptanya lingkungan yang bersih, maka telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2011, tentang pengelolaan sampah di Wilayah Kota Samarinda.

- Kewajiban Masyarakat :
  - a. Setiap orang wajib memelihara kebersihan dilingkungannya;
  - b. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebersihan bangunan dan pekarangannya dari sampah;
  - c. Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang ke TPS;
  - d. Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengann secara yang berwawasan lingkungan;
  - e. Sampah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga atau perdagangan wajib membuang sampahnya dan mengeluarkan / membuang sampah ke TPS pada pukul 18.00-06.00 Wita.
  - f. Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
- Kewajiban Pemerintah Daerah
  - a. Dinas berkewajiban memberikan pelayanan dibidang persampahan di Daerah
  - b. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa penyediaan/pengadaan TPS, pengangkutan sampah dari TPS Ke TPA

- pembersihan drainase sekunder/parit jalan dengan ukuran lebar sampai dengan satu meter termasuk penyediaan gerobak sampah pada tempat tertentu dimana TPS tidak memungkinkan dibangun
- c. Penyediaan/ pengadaan TPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara teknis dengan Peraturan Walikota;
  - d. Camat berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah diwilayah kerjanya
  - e. Lurah dan Ketua Rukun Tetangga (RT) bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan gerobak sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
  - f. Lurah berkewajiban membuat rencana analisa kebutuhan mengenai pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.

Sedangkan larangan yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat sesuai Pasal 4 disebutkan bahwa :

- Kepada setiap orang dilarang buang air besar dan air kecil disembarang tempat, ditaman dan dijalur hijau kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan/disediakan untuk itu
- Membuang kotoran/sampah dan sejenisnya disembarang tempat kejalan umum dan selokan;
- Mengotori dan atau merusak jalan, jalur hijau, taman serta segala jenis bangunan yang ada disekitarnya termasuk bangunan umum dan atau gedung-gedung Pemerintah.
- Dilarang menampi beras dan lain-lain sejenisnya didalam los pasar dan atau di tempat-tempat umum lainnya yang dapat mengganggu kebersihan atau ketertiban umum.

### **Azas dan Tujuan**

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi. Pengolahan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e dilakukan dengan mengembalikan sampah dan/ atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

### **Sumber-sumber Sampah**

Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang bersal dari kegiatan orang/pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan organik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk kotoran manusia dan sampah berbahaya.

Menurut jenisnya, bahwa sampah dapat dikelompokkan sebagai berikut :  
(1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia; (2) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari program sehari-hari dalam rumah

tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik; (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum, dan /atau fasilitas lainnya; (4) Sampah spesifik adalah sampah yang sifatnya konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus; (5) Penghasil sampah adalah setiap orang dan/ atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah;

### **Prosedur Pengelolaan Sampah**

Sampah erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, karena dari sampah-sampah tersebut akan hidup berbagai mikro organisme penyebab penyakit dan juga binatang serangga sebagai pemindah/ penyebar penyakit. Oleh sebab itu sampah harus dikelola dengan baik sampai sekecil mungkin tidak mengganggu atau mengancam kesehatan masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud

pengelolaan sampah disini adalah meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan sampai dengan pemusnahan atau pengolahan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Pengelolaan sampah yang baik bukan saja untuk kepentingan kesehatan saja, tetapi juga untuk keindahan lingkungan. Cara-cara pengelolaan sampah dapat dilakukan sebagai berikut :

### **Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah.**

Pengumpulan sampah adalah menjadi tanggung jawab dari masing-masing rumah tangga atau institusi yang menghasilkan sampah. Oleh sebab itu mereka harus membangun atau mengadakan tempat khusus untuk mengumpulkan sampah. Kemudian dari masing-masing tempat pengumpulan sampah tersebut harus diangkut ketempat penampungan sementara (TPS) sampah dan selanjutnya ketempat penampungan akhir (TPA). Mekanisme, sistem atau cara pengangkutan nya untuk didaerah perkotaan adalah tanggung jawab pemerintah daerah setempat yang didukung oleh partisipasi masyarakat produksi sampah, khususnya dalam hal pendanaan. Sedangkan untuk daerah pedesaan pada umumnya sampah dapat dikelola oleh masing-masing keluarga tanpa memerlukan TPS maupun TPA, Sampah rumah tangga daerah pedesaan umumnya didaur ulang menjadi pupuk.

### **Pemusnahan dan Pengolahan Sampah**

Pemusnahan atau pengolahan sampah padat ini dapat dilakukan melalui berbagai cara. Beberapa cara pemusnahan sampah yang dapat dilakukan secara sederhana antara lain :

- Penumpukan

Dengan metode ini, sebenarnya sampah tidak dimusnahkan secara langsung, namun dibiarkan membusuk menjadi bahan organik. Metode

penumpukan bersifat murah, sederhana, tetapi menimbulkan resiko karena berjangkitnya penyakit menular, menyebabkan pencemaran, terutama bau, kotoran dan sumber penyakit.

- Pengkomposan

Cara pengkomposan merupakan cara sederhana yaitu pengolahan sampah organik seperti sampah daun-daunan, sisa makanan dan sampah lain yang dapat membusuk untuk diolah menjadi pupuk atau kompos sehingga dengan demikian dapat menghasilkan pupuk yang mempunyai nilai ekonomis baik yang dipakai sendiri maupun dijual.

- Pembakaran atau dibakar

Memusnahkan sampah dengan jalan membakarnya baik didalam tungku pembakaran maupun ditempat-tempat terbuka. Metode ini dapat dilakukan hanya untuk sampah yang dapat dibakar habis. Harus diusahakan jauh dari pemukiman untuk menghindari asap, bau dan kebakaran.

- Sanitary Landfill ( ditanam )

Merupakan cara pemusnahan sampah dengan membuat lubang ditanah kemudian sampah dimasukkan dan ditimbun dengan tanah. Metode ini hamper sama daengan pemupukan, tetapi cekungan yang telah penuh terisi sampah ditutupi tanah, namun cara ini memerlukan areal khusus yang sangat luas.

- Daur Ulang

- a. Botol bekas wadah kecap, saos, sirup, botol/ kaleng minuman,, aqua botol,
- b. Kertas, terutama kertas bekas dikantor, Koran, majalah, buku-buku dan kardus-kardus bekas
- c. Aluminium bekas wadah minuman ringan, bekas kemasan kue, dll;
- d. Besi bekas rangka meja, besi rangka beton, besi pagar, atap seng dll;
- e. Plastik bekas wadah shampoo, sabun, odol, air mineral, jerigen, ember
- f. Kulit-kulit telur, kulit buah-buahan, bulu-bulu hewan ternak, dll;
- g. Sampah basah seperti sampah daun-daunan, sisa makanan dan sampah yang mudah membusuk dapat diolah menjadi kompos.

### **Analisis Data**

Sesuai tujuan penelitian yang ditetapkan maka analisis data yang digunakan adalah Analisis data model interaktif seperti yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana, (2014 : 33), melalui tahapan-tahapan yaitu . Kondensasi Data (*Data Kondensation*), Penyajian Data (*Data Disply*), Pengambilan kesimpulan atau verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusion*). Untuk maksud tersebut peneliti menyederhanakan data yang diperoleh kedalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi. Data yang diperoleh di lapangan selanjutnya dianalisis dengan melakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam.

### **Hasil Penelitian**

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa pokok bahasan dalam penelitian ini adalah Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda.. Kebijakan tersebut sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sesuai visi dan misi yang ditetapkan. Meski demikian secara aplikatif masih terjadi kesenjangan sehingga harapan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat belum dapat terealisasi sesuai yang diharapkan. Oleh karenanya perlunya dievaluasi sehingga dapat diketahui mengenai permasalahan sampah yang terjadi, dan untuk lebih jelasnya dapat dideskripsikan sebagai berikut :

### **Sistem Pengelolaan Sampah**

Untuk memahami sistem pengelolaan sampah di Kota Samarinda, berdasarkan arahan perda tersebut perlu dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pada Pasal 9 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara : a. pemilahan; b. pengumpulan; c. pengangkutan; d. pengolahan; dan e. pemrosesan akhir sampah.

Sehubungan pengelolaan sampah, maka yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda adalah melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan. Dimana pihak-pihak terkait secara bertahap telah melakukan pengelolaan pada kawasan tertentu, seperti Rukun Warga/Rukun Tetangga dalam kegiatan pemilahan dan pengumpulan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda masih dilakukan secara manual sehingga pengelolaan sampah kurang efektif, sebab tidak sebanding dengan volume sampah yang terus bertambah. kemudian diperburuk lagi oleh kebiasaan warga masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, justru memperburuk lingkungan dan menambah persoalan baru. Kondisi demikian nampaknya sulit untuk terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Mencermati persoalan sampah di Kota Samarinda yang terus meningkat, maka tidak selayaknya menggunakan cara yang manual, dan perlu sarana mekanistik atau teknologi yang tinggi, sehingga pengelolaan sampah secara aplikatif lebih efektif.

### **Tersedianya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan TPA**

Dalam rangka efektivitas pengelolaan sampah perlu ditunjang dengan sarana /TPS yang memadai Sebab dengan tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai niscaya pembuangan sampah akan tepat pada tempatnya. Karena kurangnya TPS atau letak TPS yang kurang strategis dan diperburuk kebiasaan warga membuang sampah disembarang tempat justru menimbulkan masalah baru.

Hasil observasi penulis di lokasi penelitian (di keempat kecamatan) diperoleh gambaran bahwa bentuk dari TPS dapat terbuat dari bak tembok permanen, semi permanen, kontainer dan kayu. Ukuran TPS bervariasi

disesuaikan dengan lokasi. Pada lokasi dekat pasar, pada umumnya berupa kontainer agar secara cepat dapat diangkut dengan mobil pengangkut sampah. Sedangkan pada lokasi lain TPS berupa bak permanen, semi permanen dan kayu. TPS ini biasanya berada di pinggir jalan raya atau di depan gang-gang. Penentuan lokasi TPS-TPS tersebut agar mobil pengangkut sampah dengan mudah dapat mengambilnya tanpa melewati jalan yang sempit dan menghambat jalan warga. Pada umumnya terlihat, bak sampah tersebut ditempatkan di lokasi tidak berdekatan dengan rumah warga, sehingga tidak mengganggu warga setempat.

Fakta menunjukkan bahwa di beberapa TPS, terlihat seringkali penuh dan tidak mampu menampung sampah warga, sampah akhirnya tumpah berserakan disamping TPS tersebut. Disamping itu beberapa TPS yang terletak persis di pinggir jalan utama, sampahnya sampai kejalan, sehingga mengganggu warga yang berjalan. TPS pada umumnya juga tidak disertai dengan tutup, sehingga sampah terlihat jelas. Tumpukan sampah sebagai pemandangan sehari-hari bagi warga yang melewatinya. Dengan tidak adanya tutup tersebut, maka bau yang menyengat sering tercium jika melewati TPS tersebut. Kondisi TPS yang demikian tentunya akan memberi dampak negatif kepada masyarakat karena sampah yang bau mengandung bibit penyakit yang dapat mendatangkan penyakit..

Sesuai data yang dapat dihimpun dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda menunjukkan di Kecamatan Samarinda Kota terdapat 29 TPS, di Samarinda Ilir dengan jumlah 16 TPS, Samarinda Utara dengan 57 TPS, Sungai kunjang dengan 39 TPS, Palaran dengan jumlah 8 TPS, Samarinda Seberang dengan jumlah 35 TPS, Loa Janan Ilir dengan jumlah 23 TPS, Sambutan dengan jumlah 11 TPS, Samarinda Utara dengan jumlah 28 TPS dan Kecamatan Sungai Piinang dengan jumlah 23 TPS . Dengan total perkiraan daya tampung sampah di sepuluh kecamatan tersebut sekitar 1416,1 m<sup>3</sup> per hari. Sedangkan sampah yang terkumpul dalam kurun waktu 4 bulan terakhir di tahun 2014 yaitu bulan Juni sampai bulan September , volume sampah yang dihasilkan rata-rata perhari sebesar 3.253 m<sup>3</sup> yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kota Samarinda. Kemudian pada hasil observasi, didapati volume TPS kurang lagi mendukung dengan volume sampah warga sehingga sampah menumpuk dan tercecer keluar TPS. Namun pada TPS lain tumpukan sampah kurang dan cenderung kosong. Dari hasil wawancara tersebut tergambar, bahwa TPA yang digunakan untuk menampung sampah dari seluruh kecamatan di Kota Samarinda dalam jangka waktu 5 tahun kedepan sudah tidak memadai, sehingga pemerintah perlu segera mencari pengganti lokasi TPA dengan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan dan tidak merugikan warga sekitar.

### **Petugas Pengangkut Sampah**

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda merupakan instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengangkut sampah dari TPS/TPST ke TPA. Oleh karenanya, dalam proses pengangkutan tersebut



membutuhkan tenaga kerja atau petugas yang sering disebut dengan “pasukan kuning” karena biasanya mereka menggunakan seragam dinas kebersihan kota berwarna kuning.

Fakta menunjukkan bahwa ethos kerja petugas pengangkut sampah sudah cukup baik. Hal ini dikuatkan dengan pengamatan penulis pada beberapa TPS yang ada, baik di Kecamatan Samarinda Utara, dan Kecamatan Samarinda Ilir, pada saat mereka mengangkut sampah dari TPS ke TPA, pada umumnya mereka sudah terbiasa dengan pekerjaannya, mereka tidak canggung lagi menangani berbagai bentuk sampah di TPS-TPS yang mereka harus tangani.

### **Armada Pengangkut Sampah**

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Samarinda, maka yang tidak kalah pentingnya adalah perlu disediakan armada pengangkut sampah yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas.. seperti *Dump Truck, Truck Arm-Roll, Pick-Up, Excavator* serta Motor Gerobak Sampah dan Kendaraan untuk antar jemput pekerja. Fakta menunjukkan bahwa armada yang disediakan pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda, kurang memenuhi kualifikasi yang diharapkan, meski demikian dari armada yang disediakan termasuk cukup memadai. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah armada yang mengangkut sampah yaitu Dump truck sebanyak 33 tetapi dari jumlah tersebut ada 10 unit sudah kurang layak dipakai,. Dari 10 unit , 3 sedang dalam perbaikan karena rusak. Sementara itu Armada Arm roll hanya 19 dipunyai dinas, itupun 5 dalam kondisi bermasalah. Sedangkan armada mobil pick up jumlahnya terbatas, hanya 2 yang dapat beroperasi, 2 dalam perbaikan. Sedangkan 6 buah truk berem 3 unit juga sering rusak.

Jika dicermati jumlah armada tersebut ditinjau secara kuantitas, belum cukup memadai bila dikaitkan dengan waktu mengangkutan yaitu pagi hari. Oleh karenanya, hasil pengamatan penulis pada pagi hari, pada umumnya sampai dengan jam 10 pagi, masih ada truck sampah yang mengangkut sampah pada beberapa TPS. Hal ini tentunya dapat mengganggu aktifitas warga, terutama TPS yang berdekatan dengan kantor atau sekolah. Secara akumulatif mengenai kondisi armada operasional untuk pengangkutan sampah di Kota Samarinda ditinjau dari kuantitas maupun kualitas termasuk kurang memadai.

### **Kerjasama dalam Pengelolaan Sampah**

Dalam rangka efektivitas pengelolaan sampah di Kota Samarinda, tentunya tidak terlepas dari kerjasama, baik secara internal maupun eksternal Secara internal dapat dilakukan pada unsur pelaksana di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Seangkan secara eksternal dapat dilakukan dengan satuan kerja perangkat daerah ataupun dengan pihak lain. Misalnya dengan Camat, Lurah, Ketua RW/RT

sebagaimana yang diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011 tersebut. Seperti pada Pasal 25 ayat 1, 4, 5 dan 6 dijelaskan bahwa:

- Dinas berkewajiban memberikan pelayanan dibidang persampahan di Daerah.
- Camat berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayah kerjanya,
- Lurah dan Ketua Rukun Tetangga (RT) bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan gerobak sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- Lurah berkewajiban membuat rencana analisa kebutuhan mengenai pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan

Fakta menunjukkan bahwa kerjasama yang dijalin Dinas Kebersihaan dan Pertamanan Kota Samarinda termasuk cukup efektif. Hal tercermin dari berbagai pertemuan-pertemuan, baik dengan Camat, Lurah dan para Rukun Tetangga. Disamping itu juga melalui media komunikasi kelompok-kelompok kemasyarakatan, dan arahan kepada Lurah (wawancara pada tanggal 6 Februari 2015). Tokoh Masyarakat kecamatan Samarinda Ilir telah koordinasi dengan lurah dan melakukan himbauan ke masyarakat untuk mematuhi waktu pembuangan sampah (wawancara pada tanggal 7 Februari 2015). Tokoh masyarakat Sungai Kunjang melakukan sosialisasi ke warga untuk membuang sampah ke TPS yang disediakan dan berkoodirnasi dengan Lurah (wawancara pada tanggal 5 Februari 2015). Sedangkan Camat Samarinda Utara telah mengarahkan Lurah untuk mengaktifkan gerobak sampah dan membantu warga dalam pengadaan beberapa TPS di wilayah Kecamatan Samarinda Utara.

### **Pengawasan/Pemantauan**

Pengawasan merupakan suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar setiap aktivitas dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja. Pentingnya pengawasan dalam suatu kegiatan agar tercapainya efektivitas dan efeisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya organisasi. Berkenaan dengan pengelolaan sampah, pengawasan bertujuan agar hasil yang dicapai dapat lebih optimal sesuai dengan yang direncanakan. Dalam hal pengawasan terkait dengan pengelolaan sampah, menekankan kepada penegakkan kewajiban-kewajiban pihak-pihak yang disebut dalam perda tersebut. Fakta menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan pehak lembaga bahwa "pengawasan sampah di wilayah tidak secara struktural dibentuk, sehingga kami sebagai camat hanya melakukan pembinaan dan himbauan saja kepada warga. Oleh karena itu masalah sampah tergantung dari keaktifan dan kesadaran warga sendiri.

Secara aplikatif pengawasan dan pemantauan pengelolaan sampah di Kota Samarinda kurang efektif. Hal ini karena memang tidak ada pihak yang secara khusus bertuga mengawasi. Pimpinan administrasi wilayah seperti Camat dan Lurah tidak mempunyai kewenangan dalam pengawasan masalah sampah di wilayahnya. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa

pengawasan sampah oleh pejabat hampir tidak ada, atau dapat dikatakan sangat sedikit. Mereka hanya menghimbau saja, agar warga menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah, tetapi tidak pernah memantau kondisi bak sampah, tercecerah sampahnya, atau ada warga yang bandel membuang sampah di sungai. Jadi berjalan apa adanya, tergantung kesadaran warga. seperti jalanan ini, kami yang menjaga kebersihan dengan bergotong royong tiap hari libur”

### **Pemberian Sanksi**

Berdasarkan Perda Nomor 02 tahun 2011 disebutkan bahwa bagi warga masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya akan dikenakan sanksi/ denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) atau dengan kurungan tahanan selama 3 bulan. Hal tersebut dimaksudkan agar membuat warga masyarakat jera sekaligus sebagai soft terapi. Sebab dengan sanksi yang diberikan cukup fantastis. Fakta menunjukkan bahwa hingga kini sanksi tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif. Seseuai hasil observasi di objek penelitian, banyak warga masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, dan waktu yang ditentukan, baik membuang sampah dari mobil, membuang sampah di sungai, membuang sampah tidak pada tempatnya, namun sampai saat ini tidak ditemui adanya masyarakat yang dikenakan sanksi. Tentunya ini sebuah fakta bahwa larangan yang telah diatur perda nomor 02 tahun 2011 belum ditegakkan secara efektif.

Jika ditelaah secara cermat, dalam perda tidak sebutkan dengan jelas siapa yang menjadi penentu masyarakat melanggar, bagaimana proses penentuan pelanggaran. Hal ini berarti perda masih mempunyai kelemahan-kelemahan yang berdampak kepada tidak mampu ditegakkannya peraturan tersebut. Dengan demikian pemberian sanksi yang diatur dalam perda pengelolaan sampah memang belum dilaksanakan secara efektif

### **Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah**

Kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang telah dikeluarkan oleh pemkot Samarinda sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat untuk secara aktif mendukung berbagai aturan yang telah ditetapkan tersebut, karena persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, justru diperlukan partisipasi masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah terindikasi oleh kepatuhan danketaan membuang sampah tidak sesuai waktu yang ditentukan, bahkan masih adanya masyarakat yang membuang sampah disembarang tempat.

### **Faktor yang Mendukung dan Menghambat Evaluasi Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda**

Faktor yang mendukung pengelolaan Sampah: Undang-undang 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah. Komitmen Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dan Pimpinan vertikal pemerintah Kota Samarinda.

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat pengelolaan sampah di Kota Samarinda adalah kurangnya kesadaran masyarakat Kota Samarinda dalam membuang sampah sesuai tempat yang disediakan kurangnya sosialisasi kepada warga masyarakat atas Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dalam Wilayah Kota Samarinda terbatasnya prasarana dan sarana untuk pembuangan sampah (bak sampah dan kotak sampah), Lemahnya sanksi hukum bagi warga masyarakat yang membuang sampah disembarang tempat, Belum maksimalnya pengawasan oleh pelaksana Dinas Kebersihan dan Pertamanan

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut. Dari hasil evaluasi mengenai kebijakan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan amanat Perda No 02 Tahun 2011, baik yang berkenaan dengan pengadaan TPS, penyediaan armada angkutan sampah, sistem pengawasan di lapangan, penerapan sanksi bagi pelanggar maupun pengaturan kewenangan yang diberikan kepada Camat dan Lurah tentang pengawasan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bahwa masih adanya kekurangan-kekurangan sudah pasti, hal ini disebabkan dengan adanya beberapa hal sebagai berikut antara lain; Adanya TPS yang kurang sesuai lokasinya sehingga sedikit warga yang membuang sampah pada TPS tersebut, justru ada TPS yang ukurannya kurang memadai dalam menampung sampah masyarakat; Armada pengangkut sampah kurang memadai, bahkan beberapa sudah layak diganti karena sering sekali rusak; Tidak diaturnya kewenangan untuk pengawasan/pemantauan bagi Camat dan Lurah, sehingga Camat dan Lurah kurang peduli terhadap persoalan sampah di wilayahnya; Penetapan sanksi bagi pelanggar kurang efektif dalam menekan angka pelanggaran karena Pemkot belum diberlakukan sanksi secara maksimal. Partisipasi masyarakat sudah mulai membaik khususnya yang berkenaan dengan jam buang sampah dan juga tempat pembuangannya. Namun demikian masih perlu peningkatan dengan cara sosialisasi terus menerus. Faktor mempengaruhi dalam pengelolaan sampah di Kota Samarinda antara lain : Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah dan dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Kuatnya komitmen Kepala DKP dan Pimpinan pemerintahan Kota Samarinda.

### **Saran-saran**

Dari hasil kesimpulan yang dikemukakan diatas maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut : Pemerintah hendaknya dapat

menyediakan TPS/TPST dan TPA yang memadai sesuai dengan kebutuhan serta dapat memenuhi persyaratan teknis sistem pengelolaan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah bersama DPRD hendaknya dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menunjang terlaksananya system pengelolaan sampah yang baik. Memperkuat dan memperluas kewenangan Camat dan Lurah terutama dalam pengawasan dan pemantauan pengelolaan sampah di wilayah kerjanya. Pasal yang mengatur tentang pemeberian sanksi hendaknya dirubah sehingga pemberian sanksi lebih maksimal sebagai upaya membuat efek jera. Membuat rumusan tentang system pengelolaan sampah yang berbasis IT. Pemerintah perlu melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat dalam mengembangkan sarana dan fasilitas pengelolaan sampah. Memanfaatkan semaksimal mungkin SDM dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah

#### **Daftar Pustaka**

- Anonim, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*, Indonesia, Jakarta.
- Anonim, Peraturan Daerah Kota Samarinda, Nomor 02 Tahun 2011, tentang *Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda*.
- Abdul Wahab, 1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Teori dan Aplikasinya. Cetakan II. Danar Wijaya. Brawijaya University Ppress. Malang.
- Bryant dan White, 1987, *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang* terjemahan Rusyanto L. Simatupang. LP3ES, Jakarta.
- Dunn, William N, 1994. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi ke Dua. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Miles, Mathew B.A, Michael Huberman, Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press. Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2000. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Ridaskarya.
- Nugroho, Riant. 2004, *Kebijakan Publik*. Gramedia, Cetakan Ke- 3. Jakarta.

Sabatier, Paul A & Mazmanian, Daniel A. 1987. *Implementation and Public Policy*. Scott Foresman and Company, University of California At Davis.

Siagian, P. Sondang. 1986. *Analisis Serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi*. Gunung Agung. Jakarta.

Thoha, Miftah. 2003. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Presindo. Yogyakarta.